



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 232 TAHUN 2023

TENTANG  
TIM SELEKSI (*BEAUTY CONTEST*) BANK PENAMPUNG DANA HIBAH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan Penampungan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024 pada Bank Persepsi sebagaimana ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum perlu dilakukan *beauty contest*;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tanggal 18 Oktober 2023, telah ditetapkan Tim Seleksi (*Beauty Contest*) Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Tim Seleksi (*Beauty Contest*) Bank Penampungan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

- Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kecamatan Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  5. Keputusan Bupati Muna Nomor 235 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Keputusan Bupati Muna Nomor 396 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Muna Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Kecamatan Se-Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT URUSAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PEMILIHAN, PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT DAN HUKUM PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PASI KOLAGA PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penggantian Staf Sekretariat Urusan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum Panitia Pemilihan Kecamatan Pasi Kolaga.

NO.	KECAMTAN	YANG DIGANTI	L/P	YANG MENGGANTI	L/P
		NAMA		NAMA	
1	2	3	4	5	6
1	PASI KOLAGA	RAMLAN RAM, S.A.P	L	NURHIKMA, A.Md.Kep	P

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024

di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 13 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR 232 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM SELEKSI (*BEAUTY CONTEST*)  
BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI MUNA TAHUN 2024

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN TIM SELEKSI (*BEAUTY CONTEST*)  
BANK PENYIMPANAN DANA HIBAH PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	La Ode Muhammad Askar Adi Jaya	Ketua KPU Kabupaten Muna	Ketua
2.	Halisi	Sekretaris KPU Kabupaten Muna	Sekretaris
3.	Wa Ode Muliati Hariki	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Muna	Anggota

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 18 Oktober 2023

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Muna,

ttd.

LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

